



PENETAPAN

Nomor 143/Pdt.P/2021/PA.TII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan:

**Arifin bin Abd. Hafid**, tempat dan tanggal lahir Soni, 07 April 1977, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Mekar I, Desa Paddumpu, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orangtua calon suami anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 143/Pdt.P/2021/PA.TII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang beridentitas :

Melisa binti Arifin, lahir Paddumpu, 17 Agustus 2005, umur 16 tahun 2 bulan, agama Islam, pendidikan SSD, tempat tinggal di Dusun Mekar I, Desa Paddumpu, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli;

dengan calon Suaminya :

Eka bin Baddu, lahir, Lempe 7 Juli 2001, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun III Gellengnge, Desa Lempe, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli;

Hal. 1 dari 13 Hal. Pntpn. No.143/Pdt.P/2021.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampal Selatan, dengan Surat Nomor: B-667/.Kua.22.03/03/Pw.01/10/2021, tanggal 19 Oktober 2021;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak tahun 2019 dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga kedua orang tua dan keluarga sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan, dan siap untuk menjadi Ibu rumah tangga dalam membina rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bahwa kami mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin ( dispensasi ) kepada Anak Pemohon yang bernama Melisa binti Arifin Umur 16 tahun untuk menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama Eka bin Baddu;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Tolitoli berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Hal. 2 dari 13 Hal. Pntpn. No.143/Pdt.P/2021.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan dari orangtua calon suami anak Pemohon yang pada pokoknya merestui rencana pernikahan tersebut, siap untuk membimbing, dan mensupport mereka;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta orangtua calon suami anak Pemohon agar memahami resiko perkawinan terkait dengan kepentingan pendidikan anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social, psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, atas nasehat Hakim Tunggal tersebut pihak-pihak terkait tetap ingin melanjutkan permohonan dispensasi kawin. Demikian juga Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** atas nama **Arifin** NIK: 7204010704704770005, tertanggal 04 Desember 2020 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan pos serta telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda bukti **(P.1)**;
- **Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili** atas nama **Melisa** NIK: 7204016901060001, tertanggal 13 Oktober 2021 dari Desa Paddumpu Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan pos serta telah diperiksa yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda bukti **(P.2)**;
- **Fotokopi Kartu Keluarga** atas nama kepala keluarga **Arifin** Nomor 7204011705170006, tertanggal 12 Oktober 2021, dari Dinas

Hal. 3 dari 13 Hal. Pntpn. No.143/Pdt.P/2021.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan pos serta telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda bukti **(P.3)**;

- **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran** atas nama **Melisa** Nomor: 7204-LT-21122017-0107, tertanggal 21 Oktober 2021 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan pos serta telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda bukti **(P.4)**;
- **Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama**, atas nama **Melisa** NISN: 0054921022, tertanggal 02 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 5 Soni Kabupaten Tolitoli. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan pos serta telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda bukti **(P.5)**;
- **Fotokopi Surat Keterangan Domisili** atas nama **Eka** NIK: 720401470707070002, tertanggal 24 Juni 2019 dari Desa Lempe Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli.. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan pos serta telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda bukti **(P.6)**;
- **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** atas nama **Hayati** NIK: 7204014703670001, tertanggal 23 November 2015 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan pos serta telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda bukti **(P.7)**;
- **Fotokopi surat Keterangan Penolakan Pernikahan** dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli Nomor: B-667/.Kua.22.03/03/Pw.01/10/2021, tanggal 19 Oktober 2021, yang ditujukan kepada saudari **Melisa binti Arifin**. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan pos serta telah diperiksa dan

Hal. 4 dari 13 Hal. Pntpn. No.143/Pdt.P/2021.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda bukti (P.8);

- **Fotokopi surat Keterangan Berbadan Sehat** Nomor: 440/02.10/SKBS/PKM-K/X/2021 yang ditujukan kepada saudari **Melisa** dari UPT Puskesmas Kombo, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan pos serta telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda bukti (P.9);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Saksi I, **M. Habibi M. Idris bin M. Idris**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Santa Dusun Mekar, Desa Paddumpu, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa benar Melisa binti Arifin adalah anak kandung Pemohon yang berumur 16(enam belas) tahun 2(dua) bulan akan dinikahkan oleh Pemohon dengan laki-laki yang bernama Eka bin Baddu;
- Bahwa Melisa binti Arifin sudah mengenal dan menjalin hubungan dekat dengan Eka bin Baddu, bahkan sudah bertunangan pada tahun 2019;
- Bahwa antara Melisa binti Arifin dan Eka bin Baddu tidak ada hubungan keluarga atau hubungan saudara sepersusuan;
- Bahwa Baik Melisa binti Arifin maupun Eka bin Baddu keduanya belum pernah menikah dan tidak sedang terikat dengan hubungan pernikahan dengan siapapun;
- Bahwa Melisa binti Arifin, saat ini telah mempunyai kesiapan untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa Eka bin Baddu bekerja sebagai petani dan berpenghasilan cukup, sehingga secara materi telah siap membina rumah tangga dengan anak Pemohon;

Hal. 5 dari 13 Hal. Pntpn. No.143/Pdt.P/2021.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Melisa binti Arifin dan Eka bin Baddu telah sepakat untuk menikah, dan tidak ada paksaan bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa hal yang mendesak untuk menikah adalah hubungan keduanya sudah begitu erat, sehingga ditakutkan terjadi hal-hal yang terlarang
  - Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui rencana pernikahan mereka berdua;
  - Bahwa maksud pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena dirinya belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
2. Saksi II, **Hardian bin Baharuddin**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun 1, Desa Lempe, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
  - Bahwa benar Melisa binti Arifin adalah anak kandung Pemohon yang berumur 16(enam belas) tahun 2(dua) bulan akan dinikahkan oleh Pemohon dengan laki-laki yang bernama Eka bin Baddu;
  - Bahwa Melisa binti Arifin sudah mengenal dan menjalin hubungan dekat dengan Eka bin Baddu, bahkan sudah bertunangan pada tahun 2019;
  - Bahwa antara Melisa binti Arifin dan Eka bin Baddu tidak ada hubungan keluarga atau hubungan saudara sepersusuan;
  - Bahwa Baik Melisa binti Arifin maupun Eka bin Baddu keduanya belum pernah menikah dan tidak sedang terikat dengan hubungan pernikahan dengan siapapun;
  - Bahwa Melisa binti Arifin, saat ini telah mempunyai kesiapan untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
  - Bahwa Eka bin Baddu bekerja sebagai petani dan berpenghasilan cukup, sehingga secara materi telah siap membina rumah tangga dengan anak Pemohon;

Hal. 6 dari 13 Hal. Pntpn. No.143/Pdt.P/2021.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Melisa binti Arifin dan Eka bin Baddu telah sepakat untuk menikah, dan tidak ada paksaan bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa hal yang mendesak untuk menikah adalah hubungan keduanya sudah begitu erat, sehingga ditakutkan terjadi hal-hal yang terlarang
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui rencana pernikahan mereka berdua;
- Bahwa maksud pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena dirinya belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Melisa binti Arifin, umur 16(enam belas) tahun 2(dua) bulan, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Eka bin Baddu, umur 20(dua puluh) tahun, karena keduanya sudah saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah demikian dekat, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut, bahkan keduanya telah bertunangan pada tahun 2019 dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Dampal Selatan berdasarkan surat Nomor: B-667/.Kua.22.03/03/Pw.01/10/2021, tanggal 19 Oktober 2021 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan

*Hal. 7 dari 13 Hal. Pntpn. No.143/Pdt.P/2021.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta orangtua calon suami anak Pemohon agar memahami resiko perkawinan terkait dengan kepentingan pendidikan anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 12 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, atas nasehat Hakim Tunggal tersebut Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Melisa binti Arifin, maka berdasarkan pada Pasal 7 ayat ( 2 ) Undang-undang No. 1 tahun 1974 adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan Bukti P.1, sampai P.9, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.9, merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. juncto Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai Juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti P.1 sampai P.9 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Fotokopi Ijazah Pendidikan, Fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Fotokopi Surat Penolakan dari KUA, serta Fotokopi Surat keterangan Sehat sesuai maksud Pasal 5 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa P.1 sampai dengan P.7 merupakan fotokopi alat bukti surat yang menerangkan identitas Pemohon, anak Pemohon, dan pihak

Hal. 8 dari 13 Hal. Pntpn. No.143/Pdt.P/2021.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait, oleh karenanya Hakim Tunggal menilai lengkap syarat identitas yang dibutuhkan dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.8 berupa Fotokopi Surat Kekurangan Persyaratan/Penolakan Pernikahan, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga terbukti bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Dampal Selatan, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum mencapai usia nikah yaitu 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.9 berupa Fotokopi Surat Keterangan sehat dari UPT Puskesmas Dampal Selatan, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terbukti tentang status kesehatan jasmani dan rohani anak Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi M. Habibi M. Idris bin M. Idris dan Hardian bin Baharuddin di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, merupakan hasil dari penglihatan, pendengaran dan pengetahuan serta dialami saksi sendiri, yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1 dan 2) dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : M. Habibi M. Idris bin M. Idris dan Hardian bin Baharuddin yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak

Hal. 9 dari 13 Hal. Pntpn. No.143/Pdt.P/2021.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, calon suami anak Pemohon, orangtua calon suami anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Melisa binti Arifin, saat ini berumur 16(enam belas) tahun 2(dua) bulan , dan telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Eka bin Baddu, berumur 20(dua puluh) tahun bekerja sebagai petani dan berpenghasilan cukup;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah menyatakan persetujuan untuk menikah tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya saling cinta mencintai, dan antara keduanya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, keduanya beragama Islam, serta tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa hal yang mendesak untuk menikah adalah hubungan keduanya sudah begitu erat, sehingga ditakutkan terjadi hal-hal yang terlarang
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan mereka, bahkan mereka sudah bertunangan pada tahun 2019;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Dampal Selatan menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa setelah uraian fakta-fakta yang didapat dari persidangan perkara permohonan ini, Hakim Tunggal menyatakan perlu untuk mengemukakan kaidah-kaidah hukum yang berasal dari sumber-sumber hukum Islam yang mencakup al Quran, hadits, dan *qawaid al-fiqhiyyah*;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tolitoli dalam menyelesaikan perkara ini menggunakan dasar hadist Nabi sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغضّ للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Hal. 10 dari 13 Hal. Pntpn. No.143/Pdt.P/2021.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : "Rasulullah saw telah bersabda kepada kami : "Wahai para pemuda barangsiapa yang sudah mampu menikah, hendaklah segera menikah karena yang demikian itu bisa memejamkan mata untuk tidak melihat kepada yang dilarang dan bisa menjaga kehormatan, maka barang siapa yang tidak mampu untuk menikah, sebaiknya berpuasa saja, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya". (muttafaq 'alaihi);*

Hadits tersebut mengandung nilai bahwa menikah memerlukan kecakapan. Sehingga jika dinilai telah cakap, maka menikah adalah solusi untuk mengendalikan perilaku menyimpang, termasuk menjadi pengendalian kesucian kelamin yang berkaitan dengan kesehatan seksual masyarakat. Dalam hal ini, anak Pemohon dan calon suaminya telah mempunyai hubungan yang sangat dekat. Hal tersebut menjadi indikasi kuat yang mengarah pada terjadinya perbuatan terlarang tersebut. Padahal akan berbeda hukumnya, jika perbuatan tersebut dilakukan setelah menikah;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tolitoli juga menggunakan dasar firman Allah SWT Surat Annur ayat 32 yang artinya sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mencukupi mereka dengan pemberiannya. Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui";*

Menimbang, bahwa selain kedua belah pihak keluarga telah menyatakan akan membimbing dan memberikan *support* pada calon mempelai, ternyata calon suami anak Pemohon juga telah mempunyai pekerjaan sebagai petani dan telah berpenghasilan cukup, sehingga Hakim Tunggal menilai setidaknya dari segi kebutuhan ekonomi rumahtangga mereka pasca perkawinan akan tercukupi;

Menimbang, bahwa setelah paparan tentang sisi positif jika dikabulkannya dispensasi pernikahan anak pemohon. Selanjutnya sisi negatif dikabulkannya permohonan ini menurut Hakim Tunggal yaitu hilangnya kesempatan belajar anak, mental anak belum tertata, rawan terjadi kegagalan rumahtangga, dan secara medis menambah resiko angka kematian ibu dan bayi saat proses persalinan;

Hal. 11 dari 13 Hal. Pntpn. No.143/Pdt.P/2021.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal setelah melihat fakta-fakta hukum yang memaparkan berhadapannya sisi positif dan negatif jika dikabulkan atau ditolaknya permohonan ini, maka Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tolitoli menggunakan *qawaid al-fiqhiyyah* yang diambil alih sebagai pendapat hakim tunggal sebagai berikut:

الأخذ بأخف الضررين واجب

Artinya: "Selektif mengambil pilihan pada hal yang mudlorotnya lebih kecil itu dihukumi wajib";

Kaidah tersebut mengandung ajaran bahwa pilihan terbaik bisa jadi ada diantara hal-hal yang buruk. Dalam perkara ini ada dua kondisi yang oleh karenanya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan hal mana yang diyakini sebagai pilihan terbaik untuk selanjutnya dijadikan dasar untuk mengabulkan permohonan Pemohon atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya ketentuan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo, Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, pertimbangan positif dan negatif di atas, serta telah terdapat cukup alasan sesuai ketentuan Pasal 6 Ayat (1), Pasal 8, dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa lebih kecil *mudlorotnya* jika permohonan dispensasi kawin ini dikabulkan dengan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan (Melisa binti Arifin) dengan calon suaminya (Eka bin Baddu) telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Dampal Selatan, akan tetapi Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Setelah diberikannya dispensasi nikah bagi anak Pemohon ini, maka alasan penolakan tersebut dengan sendirinya tidak ada lagi. Kemudian atas perintah undang-undang, maka sudah seharusnya Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tersebut segera melaksanakan pernikahan tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah

Hal. 12 dari 13 Hal. Pntpn. No.143/Pdt.P/2021.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan dan mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (Arifin bin Abd. Hafid) untuk menikahkan anak Pemohon bernama Melisa binti Arifin dengan calon suaminya bernama Eka bin Baddu;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp485.000,00(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Senin, tanggal 08 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiulakhir 1443 Hijriah oleh Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Dra. Hj. Mujahidah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid**

**Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I.**

Perincian biaya :

- PNBP : Rp50.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp350.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp485.000,00

(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Tolitoli

**Sri Susilowati, SH.**

Hal. 13 dari 13 Hal. Pntpn. No.143/Pdt.P/2021.